



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR 166 TAHUN 2018

T E N T A N G

HABIS MASA STUDI DAN BEBAN BELAJAR MAHASISWA DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi akademik untuk kepentingan pelaporan pembelajaran berbasis PD-Dikti/Feeder dan menegakkan norma akademik sebagai salah satu bentuk pelayanan mutu internal di Universitas Muhammadiyah Jakarta, dipandang perlu mengatur tentang habis masa studi dan beban belajar mahasiswa yang berlaku bagi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Jakarta;
 - b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
 7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman, Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 9. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 08/DIKTI/Kep/2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001;
 10. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 11. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
 12. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 252/KEP/I.0/D/2014 tanggal 26 Desember 2015 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2015-2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG HABIS MASA STUDI DAN BEBAN BELAJAR MAHASISWA DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.**
- Pertama : Habis masa studi mahasiswa adalah mahasiswa yang tidak sudah melewati batas masa studi berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- Kedua : Beban belajar mahasiswa adalah kewajiban mahasiswa dalam proses pembelajaran yang dinyatakan dalam besaran SKS (Satuan Kredit Semester).
- Ketiga : Masa studi mahasiswa ditentukan sebagai berikut :
1. Paling lama 2 (dua) tahun akademik untuk program diploma satu
 2. Paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program diploma dua
 3. Paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga
 4. Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan
 5. Paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan
 6. Paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan
 7. Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program subspecialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis
- Keempat : Beban belajar mahasiswa ditentukan sebagai berikut :
1. Program diploma satu, beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks
 2. Program diploma dua, beban belajar mahasiswa paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) sks
 3. Program diploma tiga, beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks
 4. Program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks
 5. Program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks
 6. Program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks
 7. Program doktor, program doktor terapan, atau program subspecialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks
- Kelima : Mahasiswa yang telah dinyatakan habis masa studinya, oleh fakultas/program

pascasarjana disampaikan kepada Rektor oleh pimpinan fakultas/program pascasarjana untuk ditetapkan dengan Keputusan Rektor tentang Habis Masa Studi.

- Keenam : Apabila mahasiswa yang telah habis masa studinya bermaksud untuk melanjutkan studi, maka akan diberikan kesempatan 1 (satu) kali aktif kembali untuk menyelesaikan studinya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Ketujuh : Mahasiswa yang akan melanjutkan studinya/aktif kuliah kembali mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Dekan/Direktur Program Pascasarjana, dan selanjutnya oleh Dekan/Direktur Program Pascasarjana menyampaikan kepada Rektor untuk ditetapkan dengan keputusan tentang aktif kuliah kembali dan akan diberikan nomor pokok baru dengan kode angka 6 (enam).
- Kedelapan : Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur dengan ketentuan tersendiri.
- Kesembilan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 21 Februari 2018

Rektor

Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH.